EDUCTUM: Journal Research
Vol. 5, No. 2, Maret 2026, pp. 279~285

The strategic role of the regional house of representatives (DPRD) in promoting sustainable development in the buffer zones of the national capital city

Abdurahman KA[1], Enos Paselle[2]
[1,2]Universitas Mulawarman, Indonesia
Email: abdurahmanka259@gmail.com; enos.paselle@fisip.unmul.ac.id

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur merupakan kebijakan strategis yang bertujuan mendorong pemerataan pembangunan dan mewujudkan kota berkelanjutan. Dalam konteks ini, kawasan penyangga memiliki peran penting sebagai wilayah pendukung yang harus dikelola secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pembangunan berkelanjutan pada kawasan penyangga IKN, mengkaji strategi yang dilakukan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, efektivitas peran tersebut masih terkendala oleh lemahnya integrasi kebijakan, keterbatasan koordinasi lintas sektor, belum optimalnya sistem informasi berbasis data, serta belum kuatnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, peningkatan integrasi data pembangunan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan.
Kata Kunci: DPRD; pembangunan berkelanjutan; kawasan penyangga IKN; tata kelola; Kalimantan Timur

ABSTRACT

The relocation of the Indonesian National Capital (IKN) to East Kalimantan is a strategic policy aimed at promoting equitable development and realizing a sustainable city. In this context, the buffer zone plays a crucial role as a supporting area that must be managed in an integrated manner. This study aims to analyze the role of the Regional Representative Council (DPRD) of East Kalimantan Province in promoting sustainable development in the IKN buffer zone, examine the strategies implemented, and identify the obstacles encountered. The study used a qualitative approach with a case study method, through data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results show that the DPRD has a strategic role through its legislative, budgeting, and oversight functions. However, the effectiveness of this role is still hampered by weak policy integration, limited cross-sectoral coordination, a suboptimal data-based information system, and the weak application of sustainable development principles in regional policies. Therefore, it is necessary to strengthen the DPRD's institutional capacity, improve development data integration, and collaborate among stakeholders to realize sustainable development governance.
Keyword: DPRD; sustainable development; IKN buffer zone; governance; East Kalimantan

Corresponding Author:
Abdurahman KA,
Universitas Mulawarman,
Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117, Indonesia
Email: abdurahmanka259@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan langkah kebijakan strategis yang mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional, distribusi kesejahteraan regional, serta kebutuhan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan inklusif. Kebijakan ini berangkat dari kerangka konstitusional dan legislasi yang menjadi dasar operasional otoritas serta mekanisme *checks and balances* dalam *governance* daerah. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pemindahan IKN didorong oleh kebutuhan pemerataan pembangunan, pengurangan beban Pulau Jawa, serta upaya mewujudkan kota dunia yang berkelanjutan (Rohmah, 2023; Aziz, 2023; Rachmawati et al., 2023).

Namun demikian, beberapa studi juga mengungkap adanya diskrepansi antara desain kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dengan praktik ketatanegaraan nasional, khususnya terkait peran DPRD sebagai lembaga pengawasan dan representasi rakyat daerah dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (Failaq & Arelia, 2022; Desiana et al., 2022; Priyanta, 2018; Arif et al., 2024). Analisis literatur menunjukkan bahwa isu-isu tersebut perlu dipahami secara sinergis dalam konteks perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan daerah di wilayah IKN Nusantara.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur membawa dampak luas pada berbagai dimensi, termasuk ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan politik hukum. Secara ekonomi, pemindahan ini diposisikan sebagai strategi untuk merangsang pertumbuhan di luar Pulau Jawa serta mengurangi ketimpangan regional, meskipun terdapat risiko terhadap stabilitas pembiayaan negara apabila tidak didukung oleh skema pendanaan yang berkelanjutan (Mahesa et al., 2024; Pedro & Anom, 2021; Syaban & Appiah-Opoku, 2024). Dari sisi lingkungan, pembangunan infrastruktur di kawasan IKN berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekosistem hutan tropis Kalimantan, termasuk konversi lahan, gangguan terhadap keanekaragaman hayati, serta dampak terhadap ekologi pesisir jika tidak disertai dengan desain pembangunan hijau yang ketat (Syaban & Appiah-Opoku, 2024; Arfiansyah et al., 2024).

Oleh karena itu, penataan kawasan perlu memperhatikan keberadaan zona penyangga (*buffer zones*) yang berfungsi sebagai pelindung ekosistem serta pengendali dampak pembangunan di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIKN) dan wilayah sekitarnya (Priyanta, 2018; Arfiansyah et al., 2024). Selain itu, isu *paradiplomacy* hijau dan dampak kebijakan lintas negara juga muncul dalam kajian kontemporer, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan untuk menjaga stabilitas kebijakan nasional dan reputasi internasional (Hafizha et al., 2024).

Konsep kawasan penyangga menjadi elemen kunci dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur IKN dan perlindungan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah menetapkan tiga lingkaran wilayah, yaitu Ring I sebagai KIKN, Ring II sebagai Kawasan IKN Nusantara, dan Ring III sebagai Kawasan Perluasan IKN. Penetapan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga kelestarian ekologi, ketersediaan sumber daya, serta menyediakan ruang mitigasi terhadap dampak sosial dan lingkungan (Rachmawati et al., 2023; Munir, 2022).

Selain itu, kawasan penyangga juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung interkoneksi dengan kota-kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan, terutama dalam aspek transportasi, ketersediaan air, serta keberlanjutan ekosistem pesisir (Arfiansyah et al., 2024; Munir, 2022). Beberapa kajian menekankan bahwa pengelolaan kawasan penyangga harus mengedepankan prinsip partisipasi publik, transparansi, serta evaluasi lingkungan yang komprehensif melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pembangunan tidak mengabaikan hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (Priyanta, 2018).

Pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka normatif dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam pengembangan IKN Nusantara. Instrumen seperti KLHS dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL/*SEA*) dalam sistem hukum lingkungan Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa rencana tata ruang wilayah (RTRW) berlandaskan prinsip keberlanjutan, dengan fokus pada perlindungan lingkungan, keadilan antargenerasi, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (Priyanta, 2018).

Dalam konteks IKN, konsep kota hutan (*forest city*), kota spons (*sponge city*), dan kota cerdas (*smart city*) menjadi pilar utama desain pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (Rachmawati et al., 2023; Prianto, 2017; Agustin & Ilmar, 2024). Implementasi konsep *smart city* memerlukan kesiapan infrastruktur digital, sumber daya manusia, serta kemitraan publik-swasta yang kuat, sehingga kesiapan pemerintah daerah dan komunitas lokal menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi layanan publik berbasis digital (Rachmawati et al., 2023; Warouw et al., 2024). Secara konseptual, integrasi pembangunan berkelanjutan juga menuntut perhatian terhadap identitas budaya, bahasa nasional, serta keberagaman lokal dalam kerangka kebijakan publik nasional (Zaman et al., 2023; Rachmawati et al., 2023).

DPRD memiliki peran strategis sebagai lembaga representasi rakyat sekaligus kekuatan penyeimbang (*checks and balances*) terhadap kekuasaan eksekutif. Literatur menunjukkan bahwa DPRD harus berperan aktif dalam pengawasan kebijakan daerah, evaluasi program pembangunan, serta pengkajian kebijakan publik yang

berkaitan dengan IKN dan kawasan penyangga. Namun, dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif sering kali memengaruhi kualitas kebijakan, terutama dalam pembentukan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, hak masyarakat adat, dan partisipasi publik (Rohmah, 2023; Desiana et al., 2022; Priyanta, 2018; Arif et al., 2024; Agustin & Ilmar, 2024).

Beberapa studi juga menyoroti bahwa interaksi kekuasaan antara kedua lembaga tersebut dapat memperlambat proses kebijakan, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi, transparansi, dan partisipasi publik yang lebih kuat agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan efektif (Desiana et al., 2022; Priyanta, 2018; Agustin & Ilmar, 2024).

Pembentukan *master plan* dan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan Rencana Induk Pembangunan (RIP) IKN masih menghadapi tantangan, terutama terkait kompatibilitas kebijakan dan potensi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Kajian mengenai tata kelola pembangunan daerah menunjukkan bahwa perencanaan yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menghindari konflik horizontal dan memastikan keberlanjutan pembangunan di kawasan IKN (Prianto, 2017; Mahesa et al., 2024; Agustin & Ilmar, 2024). Selain itu, tantangan pembiayaan negara juga menjadi isu krusial mengingat besarnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN, sehingga diperlukan transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi risiko fiskal yang memadai (Aziz, 2023; Mahesa et al., 2024; Pedro & Anom, 2021; Ilham et al., 2023).

Pemindahan IKN Nusantara dapat dipahami sebagai upaya kebijakan publik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan efisiensi pemerintahan, serta penguatan identitas nasional melalui desain kota berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada tata kelola yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dengan DPRD sebagai aktor penting dalam memastikan akuntabilitas, partisipasi publik, dan keseimbangan kekuasaan (Rohmah, 2023; Desiana et al., 2022; Priyanta, 2018; Arif et al., 2024). Kawasan penyangga berfungsi sebagai instrumen mitigasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga desainnya harus berbasis prinsip inklusivitas, transparansi, dan keberlanjutan (Rachmawati et al., 2023; Arfiansyah et al., 2024; Munir, 2022).

Implikasi kebijakan menunjukkan bahwa penguatan peran DPRD sebagai lembaga pengawasan dan representasi publik perlu diiringi dengan mekanisme partisipasi publik yang nyata dalam seluruh tahapan kebijakan IKN. Selain itu, desain kawasan penyangga perlu dituangkan dalam regulasi daerah yang mengatur perlindungan lingkungan, hak atas tanah adat, serta kompensasi sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak (Priyanta, 2018; Syaban & Appiah-Opoku, 2024; Arfiansyah et al., 2024). Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD dan pemerintah daerah juga menjadi kunci untuk memastikan implementasi kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Rohmah, 2023; Priyanta, 2018; Agustin & Ilmar, 2024; Syaban & Appiah-Opoku, 2024).

Pemindahan IKN Nusantara memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, efektivitas peran DPRD, serta desain kawasan penyangga yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Integrasi antara perencanaan tata ruang, kebijakan lingkungan, dan *governance* yang transparan menjadi kunci dalam mewujudkan IKN sebagai kota dunia yang berkelanjutan.

Meskipun kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah dirancang secara komprehensif melalui kerangka regulasi nasional, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Kesenjangan ini terlihat dari belum optimalnya penerjemahan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan daerah, khususnya pada kawasan penyangga IKN yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. Selain itu, implementasi kebijakan sering kali menghadapi kendala dalam hal sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih program serta ketidakefisienan penggunaan sumber daya.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi dan integrasi pembangunan antar pemangku kepentingan. Hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta instansi teknis terkait belum sepenuhnya berjalan dalam kerangka kolaboratif yang terintegrasi. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya sistem informasi dan integrasi data pembangunan yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat, akurat, dan berbasis bukti. Akibatnya, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di kawasan penyangga IKN belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan penyangga IKN. Analisis ini difokuskan pada pelaksanaan fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan, dalam mendukung tata kelola pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji strategi yang dilakukan DPRD dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan daerah, termasuk dalam proses

pembentukan peraturan daerah dan pengawasan terhadap program pembangunan. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan maupun peluang dalam pelaksanaan peran DPRD tersebut, baik yang bersifat internal kelembagaan maupun eksternal. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi peran legislatif daerah.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendorong pembangunan berkelanjutan pada kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, perspektif, serta dinamika sosial yang terjadi dalam praktik tata kelola pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang holistik terhadap interaksi antaraktor, proses kebijakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran kelembagaan DPRD dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu unit analisis tertentu, yaitu DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki peran strategis dalam penguatan tata kelola pembangunan pada kawasan penyangga IKN. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap praktik, kebijakan, serta dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi peran DPRD. Studi kasus juga memungkinkan analisis kontekstual yang lebih tajam, terutama dalam memahami keterkaitan antara kebijakan nasional terkait IKN dengan implementasinya di tingkat daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai *locus* utama penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada posisi strategis DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan kebijakan pemerintah daerah, serta pengesahan anggaran yang berkaitan langsung dengan pembangunan kawasan penyangga IKN. Selain itu, Kalimantan Timur sebagai wilayah yang menjadi lokasi IKN Nusantara memiliki dinamika pembangunan yang kompleks, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses kebijakan, seperti anggota DPRD, staf sekretariat, serta pihak terkait lainnya. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai peran, strategi, serta kendala yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi seperti peraturan daerah, risalah rapat, laporan kegiatan DPRD, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Data dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi dan memvalidasi hasil wawancara. Sementara itu, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses kerja, interaksi antaraktor, serta dinamika kelembagaan yang terjadi di lingkungan DPRD, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai praktik tata kelola yang berlangsung.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pembangunan berkelanjutan pada kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dapat dipetakan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan, dengan tingkat efektivitas yang bervariasi pada masing-masing fungsi.

Pada fungsi legislasi, DPRD telah menunjukkan inisiatif dalam merespons dinamika pembangunan kawasan penyangga IKN melalui pembahasan dan penyusunan sejumlah peraturan daerah yang berkaitan dengan tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur strategis. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar produk legislasi masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan integratif berbasis pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dalam substansi peraturan daerah, khususnya yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Selain itu, proses legislasi juga masih cenderung bersifat *top-down*, dengan keterlibatan publik yang terbatas, sehingga aspirasi masyarakat lokal, termasuk komunitas adat di kawasan penyangga, belum sepenuhnya terakomodasi secara sistematis.

Dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki peran strategis dalam mengarahkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembangunan kawasan penyangga IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan alokasi anggaran pada sektor infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan perumahan, yang menjadi prioritas dalam mendukung konektivitas kawasan IKN. Namun demikian, efektivitas penganggaran masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional terkait IKN. Selain itu, belum adanya indikator kinerja berbasis pembangunan berkelanjutan dalam proses penganggaran menyebabkan evaluasi terhadap dampak program masih terbatas pada aspek *output*, belum menyentuh *outcome* dan *impact* secara komprehensif.

Pada fungsi pengawasan, DPRD telah melaksanakan berbagai mekanisme pengawasan, seperti rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD), kunjungan lapangan, serta evaluasi laporan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek strategis di kawasan penyangga IKN telah dilakukan secara rutin, namun efektivitasnya masih terbatas. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dan berbasis data *real-time*, sehingga DPRD masih bergantung pada laporan administratif yang bersifat periodik dan kurang responsif terhadap dinamika di lapangan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data lintas sektor serta belum optimalnya koordinasi dengan instansi teknis juga menjadi hambatan dalam memperkuat fungsi pengawasan.

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa peran DPRD dalam pembangunan berkelanjutan juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia. Dari sisi kelembagaan, DPRD telah memiliki struktur dan perangkat kerja yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, belum adanya unit khusus atau mekanisme internal yang secara spesifik menangani isu pembangunan berkelanjutan dan kawasan penyangga IKN menyebabkan peran tersebut belum terkoordinasi secara optimal. Dari sisi sumber daya manusia, terdapat variasi tingkat pemahaman anggota DPRD terhadap konsep pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam kebijakan publik.

Selain itu, faktor eksternal juga turut memengaruhi efektivitas peran DPRD. Dinamika hubungan antara pemerintah pusat, otorita IKN, dan pemerintah daerah menciptakan kompleksitas dalam tata kelola pembangunan kawasan penyangga. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang bersifat sentralistik membatasi ruang gerak DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi, termasuk dengan OPD dan pemangku kepentingan lainnya, masih belum sepenuhnya terintegrasi, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan program.

Temuan penting lainnya adalah bahwa konsep pembangunan berkelanjutan pada kawasan penyangga IKN belum sepenuhnya diimplementasikan secara operasional. Meskipun secara normatif telah diadopsi dalam berbagai dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan RTRW, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi kebijakan, pengawasan, serta partisipasi publik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep dan praktik pembangunan berkelanjutan, yang memerlukan penguatan peran DPRD sebagai aktor kunci dalam tata kelola pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk berperan sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan pada kawasan penyangga IKN. Namun, untuk mengoptimalkan peran tersebut, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem tata kelola berbasis data yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara lebih efektif dan akuntabel.

B. Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pembangunan berkelanjutan pada kawasan penyangga IKN perlu dipahami dalam kerangka teori tata kelola pemerintahan (*governance*), khususnya *good governance* dan *collaborative governance*. Dalam perspektif *good governance*, lembaga legislatif memiliki fungsi penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan (UNDP, 1997; Rhodes, 1996). DPRD sebagai representasi rakyat daerah diharapkan mampu menjalankan fungsi *checks and balances* terhadap kebijakan eksekutif, terutama dalam konteks pembangunan strategis seperti IKN yang memiliki dampak luas terhadap daerah (Rohmah, 2023; Desiana et al., 2022).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola daerah sering kali dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, integrasi kebijakan, serta hubungan antara aktor politik dan birokrasi (Pierre & Peters, 2000; Grindle, 2004). Dalam konteks DPRD Kalimantan Timur, keterbatasan integrasi data dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang menghambat efektivitas fungsi pengawasan dan legislasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan daerah. Konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan

melalui *Brundtland Report* menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan generasi saat ini dan generasi mendatang (WCED, 1987). Dalam konteks IKN, prinsip ini diterjemahkan melalui konsep kota hutan (*forest city*), kota spons (*sponge city*), dan kota cerdas (*smart city*) (Rachmawati et al., 2023; Agustin & Ilmar, 2024). Namun, implementasi di tingkat daerah masih cenderung berfokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, dengan perhatian yang relatif terbatas pada aspek lingkungan dan sosial, sebagaimana juga ditemukan dalam studi Arfiansyah et al. (2024).

Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu isu utama yang ditemukan dalam penelitian ini. *Collaborative governance* menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks pembangunan kawasan penyangga IKN, kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, OPD, serta masyarakat lokal menjadi sangat penting untuk memastikan integrasi kebijakan dan keberlanjutan pembangunan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kolaborasi tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal komunikasi, pertukaran data, dan pengambilan keputusan bersama.

Peran DPRD dalam fungsi pengawasan juga perlu dilihat dalam konteks teori *legislative oversight*. Menurut McCubbins dan Schwartz (1984), pengawasan legislatif dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *police patrol* dan *fire alarm*. Dalam praktiknya, DPRD Kalimantan Timur masih cenderung menggunakan pendekatan *police patrol* yang bersifat rutin dan administratif, sehingga kurang responsif terhadap permasalahan yang muncul secara cepat di lapangan. Hal ini diperkuat oleh keterbatasan sistem informasi yang belum mendukung pengawasan berbasis data secara *real-time*.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional terkait IKN dengan implementasinya di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas implementor, kondisi lingkungan, serta dukungan politik (Pressman & Wildavsky, 1984; Hill & Hupe, 2002). Dalam konteks ini, DPRD memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah melalui fungsi legislasi dan pengawasan.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam menghadapi dinamika pembangunan kawasan penyangga IKN. Kapasitas kelembagaan tidak hanya mencakup aspek sumber daya manusia, tetapi juga sistem, prosedur, dan teknologi yang mendukung pengambilan keputusan (Grindle, 1997). Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan (Heeks, 2006; World Bank, 2016). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital di lingkungan DPRD masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan penguatan dalam aspek ini.

Penguatan peran DPRD dalam pembangunan berkelanjutan pada kawasan penyangga IKN memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan tata kelola, integrasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan sistem kolaborasi lintas sektor. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan pada kawasan penyangga IKN melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal integrasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan di kawasan penyangga IKN memerlukan pendekatan tata kelola yang kolaboratif dan terintegrasi, di mana DPRD berperan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dan kebijakan nasional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan DPRD menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas peran tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia DPRD, khususnya dalam memahami konsep pembangunan berkelanjutan dan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Kedua, perlu dilakukan peningkatan integrasi data dan sistem informasi pembangunan antarinstansi guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Ketiga, DPRD perlu mendorong penguatan regulasi daerah yang secara spesifik mengatur pembangunan kawasan penyangga IKN dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Keempat, diperlukan peningkatan mekanisme koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan.

REFERENCES

Agustin, M. M., & Ilmar, A. (2024). Power interplay between executive and legislative in the formation of Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 concerning Ibu Kota Negara. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *4*(3), 180–191. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.331

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arfiansyah, D., Han, H., & Zlatanova, S. (2024). Land suitability analysis for residential development in an ecologically sensitive area: A case study of Nusantara, the new Indonesian capital. *Sustainability*, *16*(13), 5767. https://doi.org/10.3390/su16135767

Arif, M. Y. A., Amri, W., & Makiin, I. D. A. (2024). Constitutionality of open legal policy making Law Number 3 of 2022 concerning the state capital in the perspective of siyasa dusturiyyah. *KnE Social Sciences*, 359–370. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14995

Aziz, A. S. R. (2023). Pemindahan ibu kota negara perspektif civil society. *Journal of Politics and Policy*, *5*(2), 104–118. https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.02.03

Desiana, R., Gustasya, Y., & Yurianto, M. (2022). Pengembangan potensi pariwisata terhadap pemanfaatan ekonomi maritim di kawasan ibu kota baru. *Jurnal Maritim*, *3*(2), 72–88. https://doi.org/10.51742/ojsm.v3i2.526

Failaq, M. R. F., & Arelia, F. (2022). Diskrepansi sistem pemerintahan daerah khusus ibu kota negara (IKN) Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, *1*(1), 57–69. https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69

Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard University Press.

Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, *17*(4), 525–548. https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x

Hafizha, A. A., Yanwari, I., Putri, S. S. N., Herwidyanti, M., & Prameswara, D. (2024). Jakarta sebagai aktor paradiplomasi hijau pada masa pemerintahan Anies Baswedan. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, *8*(2), 1–18. https://doi.org/10.22303/pir.v8i2.87

Heeks, R. (2006). *Implementing and managing e-government: An international text*. Sage Publications.

Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy*. Sage Publications.

Ilham, I., Idris, U., Kadir, A., Tokang, M., & Patmasari, E. (2023). Urgensi pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan hutan perempuan Teluk Youtefa Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, *11*(1), 1–16. https://doi.org/10.31957/jeb.v11i1.2714

Mahesa, A. B., Pratiwi, A. S., Sumampouw, C. E. D., Simanjuntak, E. C., & Anastasya, R. (2024). Pros and cons of moving the Indonesian capital city. *Problematika Hukum*, *7*(1), 43–65. http://dx.doi.org/10.33021/ph.v7i1.5171

McCubbins, M. D., & Schwartz, T. (1984). Congressional oversight overlooked: Police patrols versus fire alarms. *American Journal of Political Science*, *28*(1), 165–179. https://doi.org/10.2307/2110792

Mulyana, Y., Harta, R., Diana, B. A., & Andri, Y. (2023). Strategi kebijakan penataan infrastruktur ibu kota baru. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, *14*(2), 136–151. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.8324

Munir, U. (2022). Konsep kebijakan pariwisata berbasis kerakyatan. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, *8*(2), 125–134. https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.199

Pedro, P., & Anom, I. P. (2021). Kajian kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata periode 2017–2025. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, *9*(2), 390–400. https://doi.org/10.24843/jdepar.2021.v09.i02.p18

Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. Macmillan Press.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.

Prianto, A. L. (2017). *Dinamika tata pemerintahan daerah dalam formulasi kebijakan tata ruang kota*. CV Samudera Biru.

Priyanta, M. (2018). Optimalisasi fungsi kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana tata ruang. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, *6*(3), 388–401. https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.565

Rachmawati, R., Reinhart, H., Rohmah, A. A., Sensuse, D. I., & Sunindyo, W. D. (2024). Smart sustainable urban development for the new capital city of Indonesia. *Journal of Urban and Regional Analysis*, *16*(1), 85–113.

Rachmawati, R., Rohmah, A. A., Reinhart, H., Ghiffari, R. A., Sensuse, D. I., & Sunindyo, W. D. (2023). Smart city development in Nusantara. *Human Geographies*, *17*(2), 127–148. https://doi.org/10.5719/hgeo.2023.172.2

Rohmah, E. I. (2023). Kritik atas penyelenggaraan pemerintahan IKN dalam mewujudkan checks and balances. *Riau Law Journal*, *7*(2), 135–153. https://doi.org/10.30652/rlj.v7i2.8025

Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2024). Land use transition in Indonesia's new capital city IKN Nusantara. *Land*, *13*(5), 606. https://doi.org/10.3390/land13050606

UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.

Warouw, F. F., Pusung, P. H., Herdiawanto, H., & Luthfi, R. M. (2024). Branding sustainable forest city at IKN Nusantara. *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, *7*(1), 42–55. https://doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v7i1.19317

WCED. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.

World Bank. (2016). *Digital dividends*. World Bank Publications.

Zaman, S., Rahmawati, A., & Kurniawan, K. (2023). Konsep ideal lanskap linguistik di ibu kota negara baru. *Indonesian Language Education and Literature*, *9*(1), 222–237. https://doi.org/10.24235/ileal.v9i1.13049